

0

UMER CHAPRA DAN PEMIKIRANNYA TENTANG MUḌĀRABAH



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muamalah

Oleh:
HENDRI SUGIANTORO
NIM. 022650015

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2007**

KAAN
DKERTO

A yellow rectangular sticker is affixed to the left edge of the cover. It features a barcode at the top and bottom, and some illegible text in the center.

UMER CHAPRA DAN PEMIKIRANNYA TENTANG *MUḌĀRABAH*



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muamalah

Oleh:
HENDRI SUGIANTORO
NIM. 022650015

PRODI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAN NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2007

PERNYATAAN KEASILAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Sugiantoro
NIM : 022650015
Jenjang : S-1
Jurusan : Syariah
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, September 2007

Saya yang menyatakan



Hendri Sugiantoro
NIM. 022650015


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

UMER CHAPRA DAN PEMIKIRANNYA TENTANG MUDĀRABAH


Yang disusun oleh Saudara Hendri Sugiantoro (NIM.022650015) Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 2 Oktober 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang




Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

Sekretaris Sidang



Akhmad Faozan, Lc, M.Ag.
NIP. 150 327 180

Pembimbing



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 150 321 624

Penguji I




Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Penguji II



Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung
{Qs.Al-Jum'ah (62): 10}

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arillharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat {Qs.Al-Baqarah (2): 198}

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada orang-orang yang tercinta

- ❑ Kedua Orang tuaku (Alm. Muctarom dan Muhibah) tercinta yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah dan terima kasih atas do'anya selama ini
- ❑ Kakak (Mba Yeni Wijayanti, Mas Fedri) serta kakak ipar (Mas Gunawan), terima kasih atas dukungan moril, materil dan spirituil.
- ❑ Adikku tersayang (Erni Andriyaningsih), raihlah cita-citamu dengan berusaha semaksimal mungkin dan keponakanku (Jean dan rara).
- ❑ Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu dosen, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- ❑ Teman-teman Muamalah Community '02 (Afif, Umi, Fahmi,, Rahman, Haqi, Fahri, Dodi, Agus) dan temen-temen lainnya yang tidak disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima kasih atas kebersamaan selama ini.
- ❑ Teman-teman di Racana Sunan Kalijaga – Cut Nyak Dien (Suharmo, Elly,Uni, santo, Tado, Ozi, Musmuallim) yang telah berproses bersama selama ini dan terima kasih atas kebersamaan ini.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya, hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik yang berupa moril maupun materil, maka mustahil skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Ibu Dra. Naqiyah, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. M. Najib, M.Hum., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag. Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

6. Bapak Ridwan, M.Ag. Sekretaris Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto sekaligus Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberi arahan, telaah dan motivasi.
8. Bapak Dr. HM. Daelamy, SP. Penasehat Akademik
9. Bapak Ibu dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis selalu mengharap kritik dan saran yang membangun atas segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut.

Purwokerto, 11 September 2007

Penulis



Hendri Sugiantoro

NIM: 022650015

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

I Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s.	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	apostrof
ي	ya	y	ye

II Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	ḍammah	u	u

Contoh :

كَتَبَ ditulis *kataba*

ذُكِرَ

ditulis *żukira*

يَذْهَبُ ditulis *yazhabu*

سُئِلَ

ditulis *su'ila*

2. Vokal rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ...	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ...	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ ditulis *kaifa*

هَوَّلَ

ditulis *haulā*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَ... ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ

ditulis *qīla*

رَمَى ditulis *ramā*

يَقُولُ

ditulis *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

- Ta' marbutah hidup yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta' marbutah mati yang mati atau mendapat harkat sukun. transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raudatul atfal

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah (*tasydīd*) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu* الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah diawal

أَمْرٌ ditulis *umirtu* أَكَلَ ditulis *akala*

2. Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzūna* تَأْكُلُونَ ditulis *ta'kulūna*

3. Hamzah di akhir

النَّوْءُ ditulis *an-nau'u* شَيْءٌ ditulis *syai'un*

8. Penulisan Kata-kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

ditulis Fa aful-kaila wal-mizāna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM <i>MUDĀRABAH</i>	15
A. Pengertian <i>Mudārabah</i>	15
B. <i>Mudārabah</i> dalam Perbankan Syari'ah	28
C. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah	33

BAB III	BIOGRAFI UMER CHAPRA	35
	A. Kepribadian	35
	B. Corak Pemikiran	37
	C. Karya-Karya	41
BAB IV	<i>MUDĀRABAH</i> DALAM PEMIKIRAN UMER CHAPRA	45
	A. Konsep <i>Mudārabah</i>	46
	B. <i>Mudārabah</i> dalam pinjaman pemerintah.....	49
	C. Signifikansi <i>Mudārabah</i> dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	53
BAB V	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut al-Qur'an, tujuan utama Tuhan memberikan petunjuk melalui utusan-Nya adalah agar umat manusia mampu menegakkan keadilan karena Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi. Firman Allah SWT :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ¹

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang meletakkan elemen-elemen yang fundamental yang memiliki kekuatan mengikat, baik tanggung jawab moral maupun sistem yang dilengkapi perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dengan menggabungkan keduanya, al-Qur'an dan sunnah menjanjikan penghilangan segala bentuk eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan.²

Salah satu ajaran yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Al-Qur'an menjelaskan kepada kaum muslimin cara memperoleh harta kekayaan yaitu dengan usaha

¹ QS. Al-Hadid (57): 25.

² Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an : Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Cet 1, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 1-2.

yang halal, waris dan hibah. Cara yang dianjurkan adalah dengan usaha yang halal melalui kerja keras, mempergunakan akal dan tenaga. Ini merupakan rambu-rambu yang harus dipegang dan diperhatikan oleh umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Usaha-usaha yang dilarang dilakukan untuk memperoleh harta benda yaitu merampas harta orang lain, mencuri, menipu, melakukan penggelapan, menyuap dan disuap dan memakan bunga (riba).³

Firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ⁴

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁵

Bunga (Riba) secara formal dapat didefinisikan sebagai suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbalan yang ditetapkan untuk salah satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter. Riba telah menjadi bahan perdebatan sejak kaum muslimin yang paling awal. Umar, Khalifah kedua menyesalkan karena Nabi Muhammad SAW wafat sebelum sempat memberikan penjelasan yang lebih terperinci

³ Mohammad Daud Ali dan Hj. Habibah Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 235.

⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 188.

⁵ QS. An-Nisa (4) : 7.

mengenai pengertian riba. Di kalangan orang Barat, istilah *usury* pada umumnya sekarang dipakai untuk menyebut bunga yang terlalu tinggi atau berlebih-lebihan. Atas dasar ini, para ulama berpendapat bahwa riba tidak hanya meliputi *usury*, tetapi semua jenis bunga. Ini mengingatkan kepada argumen-argumen dari para sarjana Barat abad pertengahan yang menyatakan bahwa semua bunga itu berlebihan.⁶

Sejumlah pakar ekonomi Islam mengancam dan mengharamkan bunga, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dunia dan berbagai negara yang mengakibatkan krisis ekonomi dunia yang menyengsarakan banyak negara dan telah terjadi sejak tahun 1930 sampai 2000, adalah bukti paling nyata dari dampak sistem bunga⁷

Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing/PLS*), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah dari perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukannya di sektor riil. Jadi, dalam sistem keuangan Islam, investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor

⁶ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip Praktik dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, Cet. 2, (PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 56-57.

⁷ Agustianto, "Ijma' Ulama Tentang Keharaman Bunga Bank" dalam *www. Bunga Bank.com*, tanggal 13 Oktober 2005.

moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil. Jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan dengan lancar, maka *return* pada sektor moneter akan meningkat.⁸

Peluang tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja dalam memanfaatkan jasa bank, tetapi juga oleh umat non muslim. Bank Islam dinilai mampu menjadi sarana penunjang pembangunan ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat, karena di dalam operasinya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu bank Islam dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan berkompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang ada, karena Bank Islam tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh non-muslim. Bahkan pengelolaannya pun bisa dilakukan oleh orang-orang non muslim seperti yang terjadi pada Bank Islam di London, Luxemburg, Switzerland dan bank-bank asing di Pakistan.⁹

Ketiadaan instrumen bunga di dalam ekonomi Islam menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mengelola kebijakan moneter dengan tanpa sistem bunga. Dunia modern saat ini adalah dunia yang sudah sekian lama didominasi sistem kapitalis dengan instrumen bunganya, maka kehadiran sistem lain yang menafikan kehadiran bunga jelas akan menimbulkan tanda tanya besar. Diantara pertanyaan-pertanyaan itu adalah bagaimana sistem

⁸ Mustafa Edwin Nasution et al, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 262-263.

⁹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BAMUI & Takaful di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 49-50.

keuangan bekerja tanpa variabel terpenting yakni bunga, bagaimanakah struktur sistem keuangan Islam mengalokasikan dana lebih jauh lagi, bagaimanakah bank memperoleh keuntungan jika bank-bank tersebut tidak mengenakan biaya kepada para nasabah yang menggunakan dana dan bagaimana pula para nasabah yang menyimpan uangnya di bank memperoleh keuntungan atas simpanan dana mereka.¹⁰

Mudārabah merupakan suatu bentuk organisasi bisnis di mana pelaku bisnis menyediakan pengelolaan tetapi memperoleh sumber-sumber daya keuangan dari pihak lain. *Sāhib al-māl* membiayai kegiatan bisnis *mudārib* bukan dalam kapasitasnya sebagai pinjaman tetapi sebagai seorang investor. *Sāhib al-māl* adalah pemilik bagian dari bisnis dan terlibat dalam resiko bisnis menurut saham dari keseluruhan pembiayaan bisnis. Jika *mudārabah* itu berada dalam suatu periode waktu tertentu, ia akan dibubarkan segera setelah tujuan bisnis direalisasikan. Akan tetapi, jika *mudārabah* dijalankan tidak terbatas waktunya, *mudārabah* akan berjalan terus hingga kedua pihak melakukan pembubaran. Berdasarkan rasionalisasi di balik pelarangan riba, para fuqaha tidak memperbolehkan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan tetap, karena pelayanan manajerial dan usaha. Jika terdapat kerugian, ia tidak mendapatkan imbalan dari pelayananya dan kerugiannya sama dengan ongkos peluang pengabdianya.¹¹

¹⁰ Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 105.

¹¹ Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. 35-36.

Disatu sisi sebagai pakar ekonomi Islam, beliau juga ahli dalam ilmu moneter dan ekonomi makro yang berkompeten berbicara lebih fundamental mengenai persoalan perekonomian saat ini. Dalam karyanya *Towards a Just Monetary System* yang telah membawanya meraih medali bergengsi yaitu *Islamic Development Bank Award*, beliau menjelaskan dan mengembangkan argumen di balik larangan Islam terhadap riba dan menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kelaikan, melainkan juga keunggulan sistem pembiayaan berbasis penyertaan modal yaitu *mudārabah*. Muhammad Umer Chapra tidak hanya meninjau ulang secara kritis perbankan Islam yang berlaku untuk meningkatkan perbaikan teori dan praktik di lapangan melainkan juga mengajukan saran-saran untuk meningkatkan dan memungkinkan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Dengan melihat permasalahan tersebut di atas, memang tidak mudah untuk bisa mengganti sistem bunga dengan sistem *mudārabah* dengan asumsi bahwa sistem bunga tersebut sudah sekian lama melekat pada masyarakat umumnya tak terkecuali umat Islam. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang *mudārabah* dalam Pemikiran Umer Chapra.

B. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut terhadap permasalahan skripsi, terlebih dahulu akan penulis jelaskan istilah yang dipakai dalam judul skripsi dengan tujuan agar tidak terjadi salah pengertian dalam permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah yang dipakai perlu dijelaskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. *Muḍārabah*

Usaha bersama di mana satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lainnya sebagai pihak yang mengerjakannya. Bila terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian *muḍārabah*. Prinsip umum disini adalah bahwa *sāhib al-māl* hanya menanggung resiko modal sedangkan *muḍārib* menanggung resiko waktu dan usaha. Inilah alasan mengapa *muḍārabah* kadang-kadang disebut sebagai kemitraan dalam laba.¹²

2. Muhammad Umer Chapra

Adalah seorang pakar ekonomi Islam khususnya ilmu moneter dan ekonomi makro yang berasal dari Pakistan dan sebagai tokoh intelektual terkemuka yang sangat berpengaruh di dalam dunia muslim saat ini.

C. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pandangan Umer Chapra terhadap signifikansi *muḍārabah* dalam perekonomian?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui *muḍārabah* dan pemikiran Umer Chapra

¹² Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Cet. I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 274.

b. Untuk mengetahui signifikansi *mudārabah* dalam perekonomian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang *mudārabah* dalam pemikiran Umer Chapra.

b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam keilmuan khususnya *mudārabah*.

c. Mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya tentang sistem *mudārabah* sehingga menarik masyarakat untuk dapat segera menabung di bank syariah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang lembaga ekonomi Islam, sebelumnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang membahas tentang perbankan syariah diantaranya adalah:

Nur Sholihah Ainy, dengan judul *Studi Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah*, menerangkan bahwa sistem yang diterapkan dalam bank konvensional berdasarkan pada bunga, yaitu sistem yang mengarah kepada besarnya prosentase dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada bank syariah berdasarkan bagi hasil yang besarnya rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Persamaan sistem bank konvensional dan bank syariah yaitu fungsi bank sebagai lembaga *intermediasi financial* dan

landasan hukum positif yaitu undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 serta prinsip operasionalnya yaitu pada prinsip sewa, simpanan dan jual beli.¹³

Endang Nursoleh dengan judul *Sistem Operasional Bank Syariah: Studi Analisis Bank Syariah di Indonesia*, menegaskan bahwa prinsip yang dikembangkan oleh bank syariah yaitu prinsip simpanan murni, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip jasa. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia.

Keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional terletak adanya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah, dengan adanya ikatan emosional tersebut maka dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Sedangkan kelemahan bank syariah adalah terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank syariah adalah jujur serta minimnya masyarakat yang terlibat dalam aktifitas bank syariah itu sendiri serta umumnya masyarakat muslim berada di pedesaan.¹⁴

Beberapa penelitian tentang *mudārabah* telah dilakukan sebelumnya oleh :

1. Desy Asfarina, yang mengangkat judul tentang "Efektivitas Pembiayaan *Mudārabah* dan Hubungannya dengan Nilai Tambah Bagi Hasil Nasabah di BMT Khasanah Purwosari Purwokerto"

¹³ Nur Sholihah Ainy, *Studi Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2003), hlm. 99.

¹⁴ Endang Nursoleh, *Sistem Operasional Bank Syariah: Studi Analisis Bank Syariah di Indonesia*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2003), hlm. 109.

Hasil dari penelitian yang dilakukannya mencrangkan bahwa efektivitas pembiayaan *mudārabah* berada dalam kategori efektif dengan nilai 69 % serta adanya korelasi antara pembiayaan *mudārabah* dengan nilai tambah bagi hasil nasabah yang ditunjukkan dengan adanya koefisien korelasi R_{xy} hitung sebesar 3,721. Nilai tambah akan meningkat tergantung dari nasabah itu sendiri dalam mengelola modal yang diterima.¹⁵

2. Ari Nurjanah dengan judul "Deposito (Simpanan Berjangka) *Mudārabah* Antara Teori dan Praktek: Studi pada BMT Khasanah Purwokerto".

Hasil dari penelitian yang dilakukannya, bahwa operasional simpanan *mudārabah* di BMT Khasanah belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip *mudārabah*. Terjadinya deviasi antara teori dan praktek dalam pengelolaan BMT Khasanah dilatarbelakangi oleh minimnya kemampuan yang dimiliki dalam menerapkan prinsip-prinsip bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁶

Dari beberapa penelitian di atas dan hasilnya, maka penelitian dengan judul "Umer Chapra dan Pemikirannya Tentang *Mudārabah*" perlu dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

¹⁵ Desy Asfarina, *Efektivitas Pembiayaan Mudārabah dan Hubungannya dengan Nilai Tambah Bagi Hasil Nasabah di BMT Khasanah Purwosari Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2003), hlm. 91.

¹⁶ Ari Nurjanah, *Deposito (Simpanan Berjangka) Mudārabah Antara Teori dan Praktek: Studi pada BMT Khasanah Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2003), nlm. 75.

1. Dari aspek pemikiran tokoh yang masih hidup dan ekonom terkenal belum ada dilakukan.
2. Pembahasan skripsi ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kali ini yang akan dibahas adalah tentang konsep *mudārabah* Chapra dan signifikansi *mudārabah* terhadap perekonomian.

Literatur yang memuat tentang *mudārabah* diantaranya yaitu M.Syafi'i Antonio, menerangkan tentang *mudārabah* mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, aplikasi dalam perbankan serta manfaatnya.¹⁷

Muhammad dalam bukunya *Etika Bisnis Islam* menjelaskan prinsip *mudārabah* yang mencakup pengertian, unsur-unsur, kesepakatan dan implikasi kontrak *mudārabah* yang di dalamnya berupa kerja sama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan memerlukan beberapa kesepakatan yang akan menjadi patokan hukum berjalannya kegiatan *mudārabah*.¹⁸

Muhammad dalam bukunya *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, menjelaskan mekanisme bagi hasil yang meliputi investasi berdasarkan bagi hasil, perhitungan bagi hasil pihak ketiga, keuntungan bagi deposan, penempatan dana (pembiayaan) dan peran bagi hasil bagi stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan.¹⁹

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Cet. 9, (Jakarta: Geina Insani Press, 2001), hlm. 95.

¹⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan (YMPN)), hlm. 80-89.

¹⁹ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2002), hlm. 66.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari Umer Chapra, baik tulisan maupun wawancara²⁰ Antara lain buku terjemah *Sistem Moneter Islam* (1985), *Menuju Ekonomi Masa Depan: Suatu Tinjauan Islam* (2001), *Islam dan Tantangan Ekonomi* (1992), *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (1993). Sumber data sekunder adalah data yang penulis peroleh dan kumpulkan dari pemikiran tokoh lain yang membahas tentang pemikiran Islam Umer Chapra, antara lain buku *teori ekonomi dalam Islam* (2006) karya Masyhuri dan buku *jejak-jejak ekonomi syariah* (2003) karya M. Luthfi Hamidi.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena sifat dari penelitian ini adalah penelitian terhadap tokoh yang masih hidup maka metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi dan wawancara. Yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode mencari data-data atau variabel-variabel yang berupa catatan,

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 163.

transkrip dan monograph.²¹ Penulis baru mendapatkan dari tulisan dan monograph Umer Chapra. Sedangkan metode wawancara penulis menggunakan e-mail ke Muhammad Umer Chapra. Penulis sudah melakukan e-mail dua kali (E-Mail pertama sudah dibalas).

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode *content analysis* yakni suatu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²² Kajian ini digunakan untuk mengetahui ide-ide dan pemikiran Umer Chapra dan untuk memaparkan apa adanya terhadap hasil penelitian, kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat dikaji secara sistematis sehingga penelitian mampu memberikan referensi teoritik bagi pembahasan bidang studi yang sejenis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab:

Bab I Pendahuluan, Meliputi Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 236.

²² Haidar Nawawi Sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 14.

- Bab II Tinjauan Umum *Mudārabah* meliputi Pengertian *Mudārabah*, *Mudārabah* dalam perbankan syariah, Faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank Syariah,
- Bab III Biografi Umer Chapra meliputi Kepribadian yang terdiri Kelahiran, Pendidikan, Peran-peran Sosial dan Latar belakang Pemikiran Umer Chapra, Karya-karyanya
- Bab IV *Mudārabah* dalam pemikiran Umer Chapra meliputi Konsep *Mudārabah*, *Mudārabah* dalam pinjaman pemerintah, Signifikansi *Mudārabah* dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
- Bab V Penutup, meliputi Kesimpulan, Saran-saran

BAB II

TINJAUAN UMUM *MUḌĀRABAH*

A. Pengertian *Muḏārabah*

Muḏārabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang menggunakan sistem bagi hasil. Kata *muḏārabah* berasal dari kata *ḍarb* yang berarti pergi. *Muḏārabah* disebut *qirād* yang berasal dari kata *al-Qard* yang berarti *al-Qat'u* atau potongan, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

الْمُضَارَبَةُ هِيَ أَنْ بَشَّرَكَ طَرْفَانِ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ طَرْفٍ وَالْعَمَلُ مِنْ طَرْفٍ
أَخْرَجَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَاشَرَطًا وَالْخَسَارَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ²³

Menurut istilah, *muḏārabah* yang dikemukakan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Para fuqaha, pada umumnya mendefinisikan *muḏārabah* sebagai akad antara dua pihak saling menanggung salah satu pihak yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diniagakan dengan bagian yang telah ditentukan. Dari keuntungannya akan diperoleh setengah atau sepertiga bagian dengan syarat yang telah ditentukan diantara kedua belah pihak tersebut.

²³ Muhammad Rawwas Qal 'alji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab ra.*, terj. M. Abdul Mujieb, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 573.

BAB II

TINJAUAN UMUM *MUḌĀRABAH*

A. Pengertian *MuḌārabah*

MuḌārabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang menggunakan sistem bagi hasil. Kata *muḌārabah* berasal dari kata *ḍarb* yang berarti pergi. *MuḌārabah* disebut *qirād* yang berasal dari kata *al-Qard* yang berarti *al-Qat'u* atau potongan, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

الْمُضَارَبَةُ هِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ طَرَفَانِ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ طَرَفٍ وَالْعَمَلُ مِنْ طَرَفٍ
أُخْرَى عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَالْخَسَارَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ²³

Menurut istilah, *muḌārabah* yang dikemukakan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Para fuqaha, pada umumnya mendefinisikan *muḌārabah* sebagai akad antara dua pihak saling menanggung salah satu pihak yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diniagakan dengan bagian yang telah ditentukan. Dari keuntungannya akan diperoleh setengah atau sepertiga bagian dengan syarat yang telah ditentukan diantara kedua belah pihak tersebut.

²³ Muhammad Rawwas Qal 'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab ra.*, terj. M. Abdui Mujieb, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 573.

2. Menurut Hanafiyah, *mudārabah* merupakan akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Jadi *mudārabah* memandang tujuan dua pihak yang berakad berserikat dalam keuntungan, karena harta diserahkan kepada orang lain dan yang lain mempunyai jasa mengolah harta itu.
3. Menurut Syafi'iyah, bahwa *mudārabah* adalah akad yang menentukan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk dijalankan atau diniagakan. Jadi *mudārabah* adalah perjanjian seseorang dengan orang lain dalam hal permodalan agar diniagakan.
4. Menurut Malikiyah, *mudārabah* adalah perwakilan, dimana pemilik modal mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.²⁴

Menurut As-Sayyid Sabiq, lafadz *mudārabah* berasal dari akar kata *الضرب في الارض (darb fil ardh)* yaitu bepergian untuk urusan dagang.²⁵ Jadi yang dimaksud *mudārabah* disini ialah akad antara dua orang dimana untuk salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk usaha dan labanya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Mazhab Hanbali, meskipun definisi ini telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara kedua orang yang bersyarikat menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 135-137.

²⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Fath, Li- 'Alam al-'Arab): III, hlm. 297.

menyebutkan lafadz akad sebagaimana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.²⁶

Muhammad Umer Chapra mendefinisikan *muḍārabah* sebagai suatu bentuk kerja sama antara *sāhib al-māl* yang menyediakan modal dengan *muḍārib* yang menyediakan kewiraswastaan dan manajemen untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁷

Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan *muḍārabah* sebagai suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam berdagang, dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.²⁸

M. Ali Hasan menerangkan, bahwa kata *muḍārabah* berasal dari kata *الضرب في الارض* (*darb fil ardh*) yaitu bepergian untuk urusan perniagaan, sedangkan menurut istilah syara' *muḍārabah* yaitu menyerahkan modal kepada seseorang untuk dikelola dan keuntungan dibagi menurut perjanjian yang dilakukan pada saat akad.²⁹

²⁶ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), hlm. 46-47.

²⁷ Muhammad Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 232.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1196.

²⁹ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 75.

Menurut M. Nejatullah Shiddieqy, *mudārabah* adalah kerja sama usaha dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan usaha berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.³⁰

‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī mengartikan *mudārabah* ke dalam dua pengertian.³¹

هي في اللغة عبارة عن أن يدفع شخص مالا لآخر ليتحرفيه على أن يكون الر
حخ يهما على عاشر طاو لخسارة على صاحب المال.

وهي مشتقة من الضرب بمعنى السفر لأن التجار يستلزم السفر غالباً. قال يعال:
(وإذا ضربتم في الأرض) أي سافرتم، وتسمى قراضاً ومقارضة مشتقة من للقر
ض وهو القطع سميت بذلك لأن المالله قطع قطعة من ماله ليعمل فيه بجزه من
الر بح والعلمل قطع لر ب المال جزه أمن الر بح الحاصل بعيه: فالفاعل با
بها.

Afzalur Rahman menggambarkan *mudārabah* sebagai bentuk kemitraan antara penyumbang modal, pada suatu pihak, dan pemakai modal pada pihak lain. Seseorang menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerjanya yang berkemampuan usaha serta kemampuan mengelola, menurut

³⁰ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, terj. Fakhriyati Mumtihaz, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 8.

³¹ ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Madzhab Arba‘ah*, (Riyadh: Dar al-Fikr, 578): VI, hlm. 34.

isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati. Pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan yang mereka sepakati. Apabila mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Orang Irak menyebut kerja sama semacam ini dengan *mudārabah* sementara orang-orang Madinah menyebut dengan *muqāradah* ³²

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa *mudārabah* adalah semacam *akad syirkah* (kerjasama kontrak) dua orang melakukan kesepakatan dengan ketentuan modal dari salah satu pihak dan usaha yang menghasilkan keuntungan di pihak lainnya dan keuntungan dibagi berdua.³³ *Mudārabah* dalam bahasa teknis keuangan dikenal dengan istilah kerjasama mitra usaha dan investasi atau *trust financing, trust investment*.

Imam Sarakhsi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya *al-Mabsut* memberikan definisi *mudārabah*:

“ Perkataan *mudārabah* diambil daripada perkataan “usaha diatas bumi”. Dinamakan demikian karena *mudārib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan *mudārib* juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukannya tujuan sendiri. Orang-orang madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai *muqaradah* dimana perkataan ini diambil dari kata perkataan *qard* berarti “menyerahkan”. Dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal).”³⁴

³² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), IV: hlm. 380-382.

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 102.

³⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: P.T. Grasindo, 2005), hlm. 33-34.

Dari berbagai penjelasan di atas secara umum dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu bidang usaha untuk mendapatkan keuntungan dimana salah satu pihak menyerahkan modal (*sāhib al-māl*) kepada yang akan menjalankan usaha (*muḍārib*) dengan keuntungan yang diperoleh secara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, jika usaha itu mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh *sāhib al-māl* dengan catatan kerugian itu disebabkan faktor alam bukan karena kesalahan manusia atau yang menjalankan usaha (*muḍārib*).

Di dalam al-Qur'an kata *muḍārabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur'an hanya mengungkapkan *musytaq* dari kata *daraba* sebanyak 58 kali. Diantara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh sebagai akar kata dari *muḍārabah*.³⁵

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ³⁷

³⁵ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), hlm. 51-52.

³⁶ QS. Al-Jumuah (62) : 10

Mudārabah adalah kerja sama kemitraan yang terjadi pada zaman jahiliyah yang diakui Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan kegiatan *mudārabah* sebelum menjadi Rasul dengan calon istrinya Khadijah dalam melakukan perniagaan antara negeri Mekah dengan Syiria. Hati Khadijah tertarik dengan sifat-sifat amanah, jujur dan kebijaksanaan Muhammad dalam perniagaan dengan mendapat keuntungan berlipat ganda. Akhirnya mereka dijodohkan oleh Allah SWT sebagai suami istri yang dikaruniakan dzuriat yang shaleh. Muhammad terus berdagang hingga menjelang saat beliau dilantik Allah SWT menjadi Rasul. Rasulullah SAW. Bersabda :³⁸

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Menurut ulama Mazhab Hanafi rukun *mudārabah* hanya ijab (*ṣāhib al-māl*) dan qabul (*mudārib*). Jumhur ulama berpendapat lain, bahwa rukun *mudārabah* adalah orang yang berakal, modal, keuntungan, kerja dan akad. Rukun dalam akad *mudārabah* sama dengan rukun dalam jual beli ditambah satu faktor tambahan yaitu nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan ini merupakan rukun yang khas dalam akad *mudārabah* yang tidak ada dalam

³⁷ QS. An-Nisa (4) : 29.

³⁸ Abū 'Abd-Allāh Muhammad Ibn Yazīd Al-Qazwāni, *Sunan Ibni Majah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004): I, Kitab Tijarat, Bab Syirkah dan *Mudārabah*, hadis. 2289. hlm. 720 ; Bandingkan dengan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maraam*, (Bangil: Pustaka Tamam, 1991), hadis. 928, nlm. 469.

akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak (*ṣāhib al-māl dan muḍārib*).³⁹

Adapun syarat- syarat *muḍārabah* antara lain:⁴⁰

1. Orang yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
2. Modal berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang itu. Oleh sebab itu, apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama tidak dipertolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungan. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai waktu akad dan modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Namun, apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *muḍārabah*. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagianya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.
3. Keuntungan *muḍārabah* harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan bagi

³⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 193-194.

⁴⁰ Fatwa DSN MUI, No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah*.

setiap pihak harus diketahui, dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan (seperti 60%:40%, 50%:50%). Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudārabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasik (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudārabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudārabah shāhīh* dan *mudārabah fāsīd*. Jika *mudārabah* itu fasid, maka para pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di daerah tersebut, sedangkan keuntungan menjadi pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali). Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa dalam *mudārabah fāsīd*, status pekerja tetap seperti dalam *mudārabah shāhīh*

yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.⁴¹

4. Kegiatan usaha oleh *mudārib* adalah hak eksklusif *mudārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudārabah* yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dan tindakannya yang berhubungan dengan *mudārabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴²

Dilihat dari transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja *mudārabah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :⁴³

1. *Mudārabah Mutlaqah (investasi tidak terikat)* adalah pinak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/ gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggaran. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Dalam pembahasan fiqh, ulama salaf seringkali mencontohkan dengan ungkapan lakukanlah sesukamu dari *ṣāhib al-māl* ke *mudārib* yang memberi kekuasaan

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 171-172.

⁴² Fatwa DSN MUI, No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan *Mudārabah*.

⁴³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Cet.1, (Jakarta: PT. Grafindo, 2005), hlm. 35-36.

2. *Mudārabah Muqayyadah (investasi terikat)*/ disebut juga dengan istilah *restricted mudārabah/ specified mudārabah* adalah *ṣāhib al-māl* membatasi atau memberi syarat kepada *mudārib* dalam pengelolaan dana seperti untuk melakukan *mudārabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri dan tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.

Mudārabah bisa menjadi batal oleh sebab-sebab tertentu. Penyebab *pertama*, bisa terjadi karena menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad. Ketika akad, umpamanya ditentukan bahwa usaha yang akan dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga maka pemberi modal bisa memfasakh *mudārabah* itu kalau pelaksana tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sebelumnya. *Kedua*, apabila pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksanaan modal yang melalaikan tugas, pemilik modal berhak menuntut ganti rugi bila hartanya berkurang jumlahnya.

Ketiga, pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak kalau mereka tidak saling merelakan. *Keempat*, wafatnya

salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *muḍārabah* baik *ṣāhib al-māl dan muḍārib*. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumbuh ulama akad tersebut batal karena akad *muḍārabah* sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad *muḍārabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia akadnya tidak batal tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad *muḍārabah* bisa diwariskan.⁴⁴

Kelima, sekiranya pelaksana usaha memberikan modal yang diberikan oleh *ṣāhib al-māl* itu kepada pihak lain. Dalam ketentuan agania, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain, sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha. Kalau hal itu terjadi, maka *muḍārabah* pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.⁴⁵ *Keenam*, salah seorang yang berakad gila. *Ketujuh*, pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah akad *muḍārabah* batal.⁴⁶

Islam mensyariatkan dan membolehkan kerja sama *muḍārabah* untuk keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hecve, 1996), hlm. 1198.

⁴⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 16-17.

⁴⁶ Dahlan, *Ensiklopedi.....*, hlm. 1198.

tidak berkemampuan memproduktifkannya dan terkadang pula ada orang yang tidak mempunyai harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syari'at membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Adapun hikmah adanya *muḍārabah* antara lain:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membagi bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 97-98.

B. *Muḍārabah* dalam Perbankan Syariah

Kontrak *muḍārabah* dalam sistem bank syariah kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) dan jenis usaha tertentu (*specific venture*). *Muḍārabah* dalam bank syariah dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu *muḍārabah* sebagai sistem dan *muḍārabah* sebagai produk.⁴⁸

Muḍārabah sebagai sistem adalah *muḍārabah* menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersendiri. Dengan sistem ini keuntungan dibagi dengan para pengguna jasanya dan para pemilik modal. Pada posisi ini *muḍārabah* secara tepat dipahami sebagai pengganti sistem bunga. Sedangkan *muḍārabah* sebagai produk diterapkan dalam semua jenis pelayanan yang diberikan kepada nasabah yang berupa tabungan (akumulasi dana) dan pembiayaan. Berikut ini beberapa aturan dalam penerapan *muḍārabah* dalam bank syariah:⁴⁹

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.


⁴⁸ Muhammad, *Kontruksi.....*, hlm. 97.

⁴⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 70-71.

- c. Jika nasabah ingkar janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.
- d. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Dalam hal *mudārahah*, bank tidak akan turut berpartisipasi dalam manajemen bisnis yang dibiayai. Bagaimanapun juga, bank dapat melakukan supervisi secukupnya untuk menjamin bahwa dana itu dipergunakan menurut persetujuan *mudārahah*. Hal ini akan membuat bank menjadi *mudārib* jika dikaitkan dengan para nasabahnya dan *sāhib al-māl* jika dikaitkan dengan para peminjamnya. Inilah apa yang dinamakan dengan *mudārahah* bertingkat ganda. Dari pembiayaan total yang disepakati antara bank dan mudharib, sebagian dapat disediakan dalam bentuk fasilitas *overdraft* untuk periode jangka pendek untuk menggantikan dana *mudārib* dalam transit atau untuk menghadapi kekurangan likuiditas yang akan terjadi atau yang sifatnya musiman.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 116.



Dengan melihat gambar (lihat bukunya Adiwarmam Karim "Bank Islam...hlm.199, Muhammad "Manajemen Bank...hlm.109 Wiroso" Penghimpunan Dana...hlm. 7) di atas, maka penulis akan menjelaskan dari institusionalisasi *muḍārabah* dalam perekonomian modern khususnya perbankan syariah :

Awalnya *muḍārabah* sebagai transaksi langsung antara dua orang. Ada inovasi dari kalangan ulama menerapkan skema *muḍārabah* pada sistem perekonomian modern, khususnya perbankan menjadi berkembang. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini menjadi tiga; *pertama*, pihak yang menyimpan dana (depositor/ *sāhib al-māl*), *kedua*, pihak yang membutuhkan dana (debitur/ *muḍārib*), *ketiga*, pihak yang mempertemukan pihak antara keduanya (*sāhib al-māl dan muḍārib*) yaitu bank.

Namun dalam teori-teori ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para intelektual dan praktis perbankan syariah menyatakan bahwa dari ketiga pihak yang disebutkan di atas (depositor/ *ṣāhib al-māl*, debitur/ *mudārib* dan bank) dalam sistem perbankan syariah memposisikan pihak bank sebagai pihak yang mempunyai standar ganda atau dikenal dengan *mudārabah* tingkat ganda. Artinya, kerjasama *mudārabah* dalam sistem perbankan syariah menempatkan bank sebagai *mudārib I* sekaligus sebagai *ṣāhib al-māl II*. Sebagai *mudārib I*, bank mengelola dana yang dititipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai *ṣāhib al-māl II*, bank memberikan dana para depositor kepada debitur untuk dikelola kepada sebuah usaha.

Posisi bank yang berstandar ganda tersebut tentu sedikit banyak membuat rancu pengertian *mudārabah* yang dikembangkan oleh ulama fiqh. Sebab antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib* untuk sebuah usaha yang riil tidak bertemu secara langsung, tetapi harus melewati bank.

Sementara bank sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan operasional harus didasarkan pada tingkat efisiensi, produktifitas dan profitabilitas yang layak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lalu lintas keuangan yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dan *mudārib*. Ketentuan tersebut tentu saja diatur sedemikian rupa sehingga proses *intermediary* berjalan tanpa

hambatan dan dapat memberikan keuntungan khususnya bagi *sāhib al-māl* dan bank itu sendiri.

Oleh karena itu penerapan *mudārabah* pada sistem perbankan modern menjadi sangat *rigid* dan formal. Keadaan ini tentu harus disadari karena *mudārabah* yang sesungguhnya merupakan sistem kerjasama masyarakat yang hidup jauh sebelum munculnya Islam dan mengalami kejayaan pada masyarakat yang hidup pada abad pertengahan di mana tingkat kesederhanaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem kepercayaan (*non-formal*), sekarang dipaksa untuk beradaptasi dengan iklim perekonomian modern. Oleh karena itu aplikasinya dalam aktifitas-aktifitas keuangan modern dalam masyarakat industri dan kompleks tersebut dapat memberikan validitas bagi pemberlakuannya.

Lebih jauh Nabil A Saleh menangkap bahwa pemberlakuan *mudārabah* dan beberapa teori ekonomi lainnya yang termuat dalam *literatur fiqh* dalam sistem perekonomian modern sebagai fenomena munculnya gerakan formalisasi dan konstrainisasi dalam usaha membangkitkan kembali teori-teori tersebut tanpa menyadari perubahan waktu dan tempat yang seharusnya diikutinya.

Namun demikian, betapapun *mudārabah* sekarang ini dipraktekkan secara kurang tepat tidak berarti *mudārabah* tidak dapat masuk dalam lingkaran bisnis modern. Memposisikan *mudārabah* dalam sistem perekonomian modern berpijak pada teori-teori fiqh dan landasan filosofisnya secara konsisten dan mandiri, tidak mengikuti yang lain agar

terhindar dari kesan penjiplakan sistem yang merubah kemasan tanpa mengganti isi.⁵¹

C. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah

Tujuan utama kontrak *muḍārabah* adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasinya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung yaitu:⁵²

1. Faktor langsung

- a. *Investment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - (i). Salah satu ciri *muḍārabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian
 - (ii). Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda

⁵¹ Muhammad, *Kontruksi.....* hlm. 149-151.

⁵² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), hlm. 110-111.

- (iii). Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank misalnya deposito 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- (iv). Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍārabah*
 - (i). Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - (ii). Jumlah semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *reverse sharing*
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi). Ragi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

BAB III

BIOGRAFI UMER CHAPRA

A. Kepribadian

Umer Chapra dilahirkan pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Ia mempunyai saudara laki-laki yaitu Abdurrahman Chapra. Ia menikah dengan Khairunnisa Jamal Mundia pada tahun 1962 bulan Mei dan dikaruniai 4 anak (Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman). Salah satu dari keempat anak ia (Sumayyah) telah menjadi dokter bedah dan membantu sang ayah (Umer Chapra) untuk memecahkan terjemah-terjemah yang sulit.⁵³

Ia mendapat pendidikan dan meraih gelar MBA (M.com) dari Universitas Karachi pada tahun 1956 dan gelar doktor ekonomi dari Universitas Minnesota, Minneapolis dengan predikat *cum laude*. Ia mempunyai pengalaman luas dalam mengajar dan riset di bidang ilmu ekonomi. Semasa menjadi mahasiswa, Chapra telah berusaha untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Tidak lama setelah kembalinya ke Pakistan dari Amerika Serikat pada tahun 1961, beliau bergabung dengan sejumlah lembaga riset bergengsi seperti *Institute of Development Economic* dan *Central Institute of Islamic Research* Pakistan dan berproses selama 2 tahun dan secara sistematis mengkaji gagasan dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang tertuang dalam tradisi Islam

⁵³ [www.MuhammadUmerChapra\(Biography\).com](http://www.MuhammadUmerChapra(Biography).com)

yang menurut pandangannya dapat memenuhi premis intelektual bagi sebuah sistem ekonomi yang sehat.⁵⁴

Pada tahun 1964 Chapra berangkat kembali ke Amerika Serikat. Setelah mengajar ekonomi di Universitas Wisconsin, Plattville dan Kentucky, Lexington di Amerika Serikat selama dua puluh tahun dan bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)* sebagai penasehat ekonomi hingga pensiun dari lembaga ini pada tahun 1999. Pengalaman telah memberinya peluang unik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan teoritis maupun aplikasi praktis ilmu ekonomi. Chapra menguasai betul perspektif pengetahuan Barat maupun Islam dalam ilmu ekonomi dan kemasyarakatan.⁵⁵ Asosiasinya yang lama dengan organisasi ini telah memberikan Chapra segudang pengalaman langsung dengan aspek operasional yang kompleks dari keuangan dan finansial masa kini. Kendati Chapra berhubungan dengan tugas-tugas profesional yang berkaitan dengan kebijakan moneter, Chapra tetap seorang sarjana. Beliau tidak pernah berhenti belajar dan berpikir mengenai karakteristik sistem moneter yang Islami dan bisa berjalan.⁵⁶

Ia telah mempublikasikan sejumlah buku, monograf dan artikel-artikel profesional tentang ekonomi Islam serta telah memberikan kuliah secara luas tentang subjek ini di beberapa negara muslim. Berkat kontribusinya yang beragam dan perannya yang begitu besar dalam pengembangan ekonomi

⁵⁴ Muhammad Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. xvi.

⁵⁵ Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. xi.

⁵⁶ Chapra, *Islam dan Pembangunan....* hlm. xvi-xvii.

Islam, ia menerima anugrah (medali) pada tanggal 29 Oktober tahun 1990 dari IDB (*Islamic Development Bank*) di Jeddah dalam bidang ekonomi Islam dan King Faisal International Prize dari kerajaan Arab Saudi dalam bidang kajian Islam. Saat ini Chapra bekerja sebagai *Research Advisor* pada *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* di *Islamic Development Bank (IDB)* sejak November 1999.⁵⁷

B. Corak Pemikiran

Larangan Islam terhadap bunga secara umum dipandang sebagai suatu proposisi yang nyaris mustahil, sekalipun di kalangan mayoritas intelektual muslim. Situasi itu kini berubah secara dramatis selama beberapa dekade lalu. Hegemoni institusional dan intelektual bunga telah ditantang terutama oleh para ekonom muslim. Kini, makin banyak literatur tentang persoalan ini yang memperlihatkan peningkatan yang tajam dalam kuantitas dan kualitas, lebih banyak perdebatan yang tidak lagi terbatas pada argumentasi teoritis tetapi juga tradisi eksperimentasi dan pendirian institusi yang terus meluas dan kaya. Ada tiga fase berbeda dalam pengembangan ilmu ekonomi moneter, yaitu:

Pada pertengahan dasawarsa 30-an, segolongan ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi, tetapi mempunyai pemahaman yang tegas tentang persoalan-persoalan sosio ekonomi masa itu dan pendekatan-pendekatan Islam terhadapnya, mencoba memecahkan persoalan bunga. Mereka membawa pendekatan baru terhadap subjek itu dan

⁵⁷ Chapra, *Masa Depan Ekonomi: Suatu Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 473-474.

berbeda dari kaum modernis dan apoligis yang menghindari penjelasan tentang anjuran Islam mengenai bunga. Mereka tidak mengubah ajaran Islam agar sesuai dengan praktik zaman sekarang. Para ulama ini dengan tegas menekankan posisi Islam, tanpa berkompromi sedikitpun dan mengundang para ekonom dan para bankir muslim untuk berjuang mengubah lembaga lembaga ekonomi agar seirama dengan prinsip dan norma-norma Islam. Sebagian ekonom dan bankir muslim itu menyambut seruan ini, tetapi upaya upaya mereka masih bersifat elementer dan berdampak sangat terbatas. Walaupun demikian, ilmu ekonomi moneter Islam tengah memulai pembukaan baru.⁵⁸

Hal ini mendorong timbulnya fase kedua, yang berlangsung dua puluh tahun yang lalu yang mana para ekonom muslim mulai membangun aspek aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Suatu analisis ekonomi tentang pelarangan Islam terhadap bunga atau riba dipaparkan dan pilar-pilar utama sistem alternatif perbankan dan keuangan yang bebas dari riba dimunculkan. Kontribusi-kontribusi yang berharga dalam bidang ini dilakukan pada Konferensi International pertama tentang ilmu ekonomi Islam yang diadakan di Mekah (1976), Konferensi International tentang Islam dan tata ekonomi International yang diadakan di London (1977), dua seminar tentang fiskal dan moneter Islam yang diadakan di Mekah (1978) dan Islamabad (1981). Konferensi tentang perbankan Islam dan strategi untuk kerja sama ekonomi yang diadakan di badan-badan Jerman Barat (1982) dan Konferensi

⁵⁸ Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. ix.

International kedua tentang ilmu ekonomi Islam yang diadakan di Islamabad (1983).

Belasan buku dan monograph telah diproduksi yang berisi makalah-makalah, diskusi-diskusi hasil seminar dan konferensi. Barangkali, kontribusi pemikiran dan aplikasinya yang paling signifikan adalah yang dibuat oleh Dewan Ideologi Islam Pakistan yang didasarkan pada laporan dari panel dan ekonom muslim. Laporan ini kemudian menjadi cetak biru yang sistematis dan komprehensif pertama untuk penghapusan riba dari perekonomian modern. Dalam pandangan Chapra, laporan ini mewakili kontribusi kaum muslimin kontemporer terhadap pengembangan suatu model perekonomian bebas bunga. Upaya ini juga dilanjutkan dengan munculnya karya-karya orisinal dari para ekonom muslim pada periode ini.⁵⁹

Suatu perkembangan paralel selama dekade lalu mewakili tahap ketiga dan terdiri atas usaha-usaha untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga finansial dalam sektor swasta maupun publik. Kini, telah ada 38 bank dan lembaga finansial yang beroperasi berdasarkan bebas bunga di tiga benua yaitu Asia, Afrika dan Eropa (sekarang ini telah menjadi lebih dua ratus). Paling tidak, dua diantara institusi ini, yaitu IDB (*Islamic Development Bank*) di Jeddah dan Darul Mal al-Islam di Bahamas dan Jenewa, beroperasi secara multinasional. Lembaga-lembaga ini merupakan bukti hidup teori keuangan Islam.⁶⁰

⁵⁹ Chapra, *Sistem Moneter*. ... hlm. ix-x.

⁶⁰ *Ibid*

Kini, ilmu ekonomi moneter Islam memasuki tahapan keempat yang diisi oleh pemikir ekonomi Islam seperti Khurshid Ahmad, Muhammad Anas Zarqa, Abul A'la Mawdudi dan Umer Chapra, yang mengemukakan pendekatan yang lebih kritis dan integratif terhadap keseluruhan teori dan praktek keuangan dan perbankan dalam Islam.⁶¹ Pada fase ini merupakan fase implementasi dari ekonomi Islam secara sistematis dan modern yang tercermin dari tulisan-tulisan mereka yaitu bagaimana mengimplementasikan ekonomi Islam menjadi suatu realitas yang dapat diaplikasikan. Pada kenyataannya sebagian dari sistem ekonomi Islam telah diimplementasikan baik di tingkat mikro yaitu beroperasinya lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah maupun di tingkat makro yang tercermin telah adanya instrumen-instrumen keuangan syariah maupun instrumen moneter syariah di beberapa negara yang telah menerapkan sistem ekonomi Islam secara *full* maupun *dual system* (syariah maupun konvensional).⁶²

Chapra ahli dalam ekonomi moneter, ekonom kenamaan, sekaligus sebagai inovator-reformer yang mungkin tidak dimiliki oleh ekonom muslim lain dan tidak dijumpai pula dalam pemikiran-pemikiran kontemporer saat ini. Ia mengkombinasikan antara idealisme dan realita dengan melihat secara kritis sejarah ekonomi muslim untuk melihat apa yang salah dalam perjalanan sejarah kita dan merekomendasikan saran-sarannya dalam rangka

⁶¹ *Ibid*

⁶² Chapra, *Masa Depan...* hlm. 404-405.

memperbaiki agar praktek perbankan masa sekarang mampu mencapai tujuan Islam.

Syed Nawab Haider Naqvi menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam tidak terpisah dari etika Islam dalam suatu *frame-work* yang independen dan konsisten untuk menyusun suatu dasar ilmu ekonomi Islam. Perilaku ekonom muslim sangat urgen diaplikasikan untuk mewujudkan proses pengembangan ilmu ekonomi Islam ke depan.⁶³ Salah satu karya Chapra yaitu *The Future Of Economic: An Islamic Perspektif* merujuk kepada ekonom klasik (Ibnu Khaldun) dalam konsep pembangunan dan juga adanya keterkaitan antara karya chapra yang lain sehingga berbeda dari pemikir ekonom muslim lain.

Konferensi International pertama tentang ilmu ekonomi Islam yang diadakan di Mekah pada bulan Februari 1976 telah berfungsi sebagai perangsang untuk mengkaji ilmu ekonomi Islam secara umum dan perekonomian bebas riba yang didasarkan pada penyertaan modal secara khusus.⁶⁴

C. Karya-Karya

Umer Chapra telah menyemai benih-benih sumbangan pemikiran dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam selama lebih dari 3 dasawarsa. Beliau menulis 12 buku dan monograph, 75 makalah dan 9 resensi buku.

⁶³ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. iv-v.

⁶⁴ Chapra, *Sistem Moneter*.... hlm. xvi.

Beberapa buku, monograph dan makalahnya telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa meliputi Arab, Bangladesh, Perancis, Jerman, Indonesia, Jepang, Malaysia, Persia, Spanyol, Turki dan Polandia.⁶⁵

Karya yang berupa buku-buku diantaranya *Towards A Just Monetary System* (Sistem Moneter Islam) yang membahas riba dalam perspektif ekonomi yang lebih luas untuk menunjukkan ketangguhan sistem yang hanya didasarkan pada penyertaan modal dan memperlihatkan bagaimana sistem itu dapat beroperasi. Buku *Islamic and Economic Challenge* (Islam dan Tantangan Ekonomi) yang menjelaskan keterbatasan konsep Kapitalisme, kelemahan konsep Sosialisme, krisis konsep *welfare economic*, serta inkonsistensi konsep ekonomi pembangunan dan menjabarkan secara rinci bagaimana *maqāshid asy-syari'ah* dapat dicapai dengan strategi yang melalui mekanisme filter dan motivasi yang benar dalam pembangunan ekonomi dan perlunya restrukturisasi ekonomi dan keuangan. yang sistematis sedangkan buku *Islam And Economic Development* (Islam dan Pembangunan Ekonomi) yang membahas strategi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan stabil.⁶⁶

Dari pemaparan kedua buku (*Islamic and Economic Challenge* dan *Islam And Economic Development*) tersebut dapat ditarik benang merahnya yaitu memberikan rujukan tentang konsep-konsep ekonomi konvensional, upaya untuk menjabarkan konsep *maqāshid asy-syari'ah* dan secara konsisten

⁶⁵ [www. Muhammad Umer Chapra \(Biography\). Com](http://www.MuhammadUmerChapra(Biography).Com)

⁶⁶ Chapra, *Masa Depan...*.hlm. xvi-xvii.

bahwa upaya pembangunan ekonomi dalam bingkai syariah merupakan realisasi *maqāshid asy-syarī'ah* itu sendiri yaitu untuk menciptakan *falah* dan *hayatun tayyibah*.⁶⁷

Untuk buku yang satu ini, *The Future Of Economic: An Islamic Perspektif* (Masa Depan Ekonomi: Suatu Tinjauan Islam), Chapra berhasil merumuskan hubungan keterkaitan antara satu komponen pembangunan dengan komponen lainnya dan memformulasikan konsep pembangunan ekonomi Ibnu Khaldun yang dijadikan tema sentral oleh Chapra yang dikenal dengan siklus Chapra yang dapat dijabarkan yaitu pengembangan syariah (S), pengembangan masyarakat (N), peningkatan kekayaan (W), penegakan hukum dan pembangunan (j&g) dan peran pemerintah (G) yang disingkat (S-N-W-j&g-G-S).⁶⁸

Karya yang berupa artikel dan paper antara lain *Islamic Economics* (ekonomi Islam) yang diadakan di Kairo pada bulan September 1988 dibawah sponsor *International Institutes of Islamic Thought, Herndon, USA* dan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Gagasan-gagasan yang dituangkan dalam paper ini diambil dari buku Chapra (Islam dan Tantangan ekonomi) yang sedang dalam penerbitan buku ini, akan tetapi paper ini dipublikasikan secara bersama-sama oleh *Islamic Foundation, Leicester, UK* dan *International Institute of Islamic Thought*⁶⁹, *Economic System of Islam* (Sistem Ekonomi

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Chapra, *Islam dan Pembangunan*....hlm. xxi-xxii.

Islam) dipublikasikan oleh Islamic Centre, London dan Universitas Karachi (1970) sedangkan *Economic Development* (Pembangunan Ekonomi) dipublikasikan di Washington, DC dan Islamabad (1994).⁷⁰

⁷⁰ [www.MuhammadUmerChapra \(Book and Monograph\). Com](http://www.MuhammadUmerChapra(BookandMonograph).Com)

BAB IV

MUDĀRABAH DALAM PEMIKIRAN UMER CHAPRA

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil, seperti riba atau bunga. Larangan riba muncul dalam al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda. Yang pertama (Qs.Ar-Ruum: 39), diturunkan di Mekah yang menegaskan bahwa bunga akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, kedua (Qs.An-Nisa: 161), diturunkan pada masa permulaan periode Madinah dengan mengutuk keras praktik riba. Dalam tahap ini, al-Qur'an menyejajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa yang pedih. Ketiga (Qs.Ali-Imran: 130-132), diturunkan pada kira-kira tahun kedua atau ketiga Hijriah yang menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan. Keempat (Qs.Al-Baqarah: 272-281), diturunkan menjelang selesainya misi rasulullah saw., dengan mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba dan menuntut kaum muslimin menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba.⁷¹

Mudārabah merupakan salah satu alternatif yang disodorkan Islam untuk menggantikan instrumen bunga yang menerapkan pembagian keuntungan. Besar

⁷¹ Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 20-21.

kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah bank Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan disektor riil. Reformasi yang terpenting dilakukan adalah tidak hanya sebatas penghapusan bunga dari sistem konvensional melainkan bagaimana mengatasi problem penggantian bunga dengan suatu prosedur alternatif.

Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan *mudārabah* menurut pemikiran Chapra yang merupakan salah satu prosedur alternatif untuk mengganti instrumen bunga dari sistem konvensional.

A. Konsep *mudārabah*

Secara etimologis *mudārabah* berasal dari kata *darb* yang secara harfiyah berarti berjalan atau mencari ridho Allah. Menurut pengertian fiqh klasik, *mudārabah* adalah suatu kerja sama dimana satu pihak (*sāhib al-māl*) menyerahkan modal kepada pihak lain (*mudārib*) dalam menjalankan perniagaan. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan jika terjadi kerugian ditanggung *sāhib al-māl* dengan catatan kerugian karena faktor alam. Menurut Umer Chapra :⁷²

Mudārabah adalah sebuah bentuk kemitraan dimana *sāhib al-māl* menyediakan sejumlah modal dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur) dengan *mudārib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. *Sāhib al-māl* membiayai kegiatan bisnis *mudārib* dan *sāhib al-māl* bukan dalam kapasitasnya sebagai pemberi pinjaman tetapi sebagai seorang investor.

⁷² Ibid, hlm. 160-161.

Pengertian *muḍārabah* menurut Chapra ini pada esensinya sama dengan pengertian pada masa fiqh klasik dan modern.

Model *muḍārabah* yang direalisasikan pada masa fiqh klasik dan kita pahami selama ini adalah yang berlaku antara dua pihak (*sāhib al-māl* dan *muḍārib*) saja secara langsung. *Muḍārabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus yakni biasanya hubungan antara *sāhib al-māl* dengan *muḍārib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Sāhib al-māl* hanya menyerahkan modalnya kepada orang lain yang ia kenal dengan baik (profesionalitas maupun karakternya).

Model *muḍārabah* pada masa klasik seperti itu tidak efektif dan kecil kemungkinan untuk diterapkan oleh perbankan Islam, karena beberapa hal yaitu sistem kerja pada bank adalah investasi kelompok dimana mereka tidak saling mengenal sehingga kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung secara personal; banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribuan *sāhib al-māl* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu; lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkaninya.⁷³

Jika dikaitkan dengan pada depositan dan penabung, bank akan bertindak sebagai *muḍārib* tetapi berperan sebagai *sāhib al-māl* jika dikaitkan dengan para peminjamnya. Inilah yang dinamakan dengan *muḍārabah*

⁷³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 70-71.

tingkat ganda. Dengan sistem *muḍārabah*, bank tidak akan turut berpartisipasi dalam manajemen bisnis yang dibiayai dan bank dapat melakukan supervisi secukupnya untuk menjamin bahwa dana itu dipergunakan menurut persetujuan *muḍārabah*.⁷⁴

Sāhib al-māl (bank) adalah pemilik dari bisnis dan terlibat dalam resiko bisnis menurut proporsi modal dari keseluruhan biaya bisnis. *Muḍārib* (pengusaha) mengelola dana investasi yang ditempatkan padanya oleh *sāhib al-māl* (bank) menurut akad *muḍārabah*. Jika *muḍārabah* itu berkaitan dengan periode waktu tertentu, maka *muḍārabah* akan segera dibubarkan apabila tujuan bisnis direalisasikan. Akan tetapi, jika *muḍārabah* dijalankan tidak terbatas waktunya, *muḍārabah* akan berjalan terus hingga kedua pihak melakukan pembubaran. Liabilitas *sāhib al-māl* dalam kontrak *muḍārabah* hanya sebatas pada kontribusinya pada modal dan tidak lebih dari itu. Ini suatu hal yang penting karena tidak tepat bagi *sāhib al-māl* menjadi mitra tidur jika liabilitasnya tidak terbatas.⁷⁵

Dalam memberikan pinjaman kepada kreditur, perbankan Islam harus melakukan analisis dengan hati-hati dalam memberikan pembiayaan proyek yang akan dibiayai. Diantara pertimbangannya adalah keahlian para kreditur (*muḍārib*), sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dan pembiayaan harus diarahkan pada transaksi-transaksi yang bernilai sosial positif.⁷⁶ Makin besar keuntungan perusahaan (*muḍārib II*), makin besar keuntungan bank

⁷⁴ Chapra, *Sistem Moneter Islam*... hlm. 161.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 189.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 108.

(*sāhib al-māl II*) dan penabung (*sāhib al-māl I*). Pada masa perekonomian yang saat ini yang mengalami krisis, kreditur (*muḍārib*) tidak akan terbebani oleh kenaikan suku bunga perbankan umumnya karena modal *muḍārabah* ini antara pihak bank (*sāhib al-māl II*) dan pengusaha (*muḍārib II*) sama-sama menanggung kerugian tersebut. Artinya, manakala terjadi kerugian, pihak bank akan menanggung rugi sedang pihak deposan dan penabung tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam hal terjadi kerugian, bank tidak akan membebani apa-apa kepada deposan dan penabung selain nominal uang yang relatif tetap dan tidak hilang. Seperti pepatah yang mengatakan "Berat sama dipikul ringan sama dijinjing".

B. *Muḍārabah* dalam Pinjaman Pemerintah

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan beberapa hal diantaranya suasana politik yang tidak stabil, krisis kepercayaan, merebaknya kasus KKN dan penyebab yang paling terbesar terjadinya krisis adalah sistem bunga yang tidak sesuai diterapkan khususnya di Indonesia. Sehingga krisis ekonomi yang melanda Indonesia menimbulkan dampak kerugian antara lain harga-harga barang dan jasa (kebutuhan-kebutuhan pokok) meningkat, fluktuasi nilai tukar yang tidak sehat tingginya tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Inflasi menurut Al-Maqrizi dibagi menjadi dua, *pertama*, inflasi akibat berkurangnya persediaan barang (*natural Inflation*). Jenis ini terjadi pada zaman Rasulullah saw., dan Khulafar Rasyidin yaitu karena kekeringan atau peperangan. *Kedua*, inflasi akibat kesalahan manusia yang disebabkan oleh

tiga hal, (i) korupsi dan administrasi yang buruk. (ii) pajak berlebihan dan (iii) jumlah uang yang berlebihan (berkaitan dengan rekapitulasi perbankan dimana pemerintah memberikan bantuan modal yang nantinya digunakan untuk membeli obligasi).⁷⁷

Negara-negara muslim telah berupaya melakukan reformasi terhadap pengeluaran, namun yang terjadi bukannya melakukan reformasi melainkan problem besar yaitu dengan menggunakan jalan pintas yang menggandakan ekspansi moneter dan pinjaman. Cara ini sangat berpengaruh terhadap kemudahan finansial yang tidak dapat dikendalikan dan dipertahankan dalam jangka panjang, maka terjadilah inflasi yang tinggi, utang domestik dan luar negeri serta beban cicilan yang meningkat. Proses ini cenderung mengekalkan yang menimbulkan tingkat inflasi, defisit neraca pembayaran yang tidak berkesinambungan serta beban cicilan utang yang lebih berat dan sangat tidak bagus dan juga tidak adil bagi generasi mendatang dengan terbebani kewajiban membayar cicilan.⁷⁸

Permasalahan yang sangat sulit yaitu ketergantungan pemerintah terhadap pinjaman baik sektor domestik maupun eksternal tidak bisa lepas begitu saja. Selama ini pinjaman ke lembaga keuangan internasional sangat tinggi, misalnya IDB sudah menjadi tradisi dalam membiayai defisit anggaran, sehingga bukannya menyelesaikan krisis melainkan akan memperparah keadaan ekonomi. Makin besar utang makin besar pula

⁷⁷ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2004), hlm. 68.

⁷⁸ Chapra, *Islam dan Tantangan....* hlm. 299.

lingkaran jebakan utang sehingga makin kecil kebebasan suatu negara membuat kebijakan nasional maupun internasional bagi kepentingan yang lebih besar. Menurut Chapra:⁷⁹

Untuk keluar dari beban utang memerlukan waktu yang lama dan tidak dapat direalisasikan tanpa adanya suatu reformasi menyeluruh terhadap birokrasi pemerintah yang melakukan KKN dan meminimalisasi pengeluaran-pengeluaran yang kurang produktif. Utang domestik pemerintah kepada sektor swasta harus dikonversikan kepada perjanjian *mudārabah* sejauh memungkinkan dan diperlukan. Hal ini menuntut komitmen dan pengorbanan yang besar dari pihak pemerintah serta adanya kerja sama dengan rakyat. Rakyat tidak mungkin bersedia berkorban kecuali jika kesadaran moral dan tindakan-tindakan birokrasi diminimalisasikan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif terhadap investor asing diharapkan pemerintah dapat menarik volume dengan sistem *mudārabah* untuk mengurangi secara substansial proporsi utang berbasis bunga. Untuk menciptakan iklim usaha demikian, tidak cukup hanya dengan menawarkan pengurangan pajak dan jaminan repatriasi modal dan deviden. Lebih penting lagi adalah menciptakan suatu lingkungan ekonomi yang sehat yang pada dasarnya amat bergantung pada kondisi politik yang stabil dan kebijakan-kebijakan ekonomi sehingga menimbulkan kepercayaan bagi para investor domestik dan luar negeri.

Larangan riba (bunga) oleh Islam memiliki pesan yang penting bagi pemerintah muslim khususnya Indonesia, dimana pemerintah diharuskan meminimalkan pinjaman. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah menegakkan disiplin terhadap pengeluaran yang tidak melampaui batas. Ada beberapa cara yang perlu dilakukan dalam pembiayaan proyek-proyek yang sesuai syariah diluar pinjaman yaitu sistem cicilan dan pembayaran tangguh. Dalam hal ini, partisipasi sektor swasta dilibatkan dengan menanam saham

⁷⁹ Chapra, *Sistem Moneter Islam*....hlm. 173-174.

pada proyek-proyek yang dinilai baik, tetapi pengelolaannya tidak diserahkan kepada sektor swasta.⁸⁰

Pembiayaan *mudārabah* terhadap proyek harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jika setiap upaya dilakukan untuk mereduksi pengeluaran yang mubazir dan membiayai proyek-proyek pemerintah dengan sistem *mudārabah* sejauh memenuhi kelaikan maka pinjaman yang berlebihan tidak perlu dilakukan. Dan perlu diingat bahwa pembiayaan dengan sistem *mudārabah* memerlukan tingkat efisiensi maksimal dan disiplin dalam manajemen proyek.⁸¹ Karena itu melakukan pinjaman tidak dibenarkan hanya sebatas membiayai pengeluaran namun pada esensinya disalahgunakan oleh birokrasi yang korup kecuali untuk membiayai keadaan-keadaan darurat dan tambahan modal yang memiliki manfaat untuk dipetik oleh generasi masa depan. Pelarangan bunga oleh Islam diharapkan membantu mencegah pemerintah melakukan pengeluaran yang berlebihan sehingga meminimalkan keperluan untuk pinjaman.⁸²

Permasalahan yang sulit sistem bunga dikonversikan sistem *mudārabah* dengan asumsi sistem bunga sudah menjadi sistem yang sudah melekat di moneter dunia, sehingga apabila suatu negara khususnya Indonesia melakukan pinjaman dan melakukan perjanjian dengan sistem *mudārabah* akan sulit direalisasikan.

⁸⁰ Chapra, *Islam dan Tantangan*....hlm. 299-300.

⁸¹ Chapra, *Sistem Moneter Islam*....hlm. 93.

⁸² Chapra, *Menuju Ekonomi Masa Depan*....hlm. 291.

C. Signifikansi *Mudārabah* dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi

Masyarakat tanpa bunga akan lebih cepat mencapai kesejahteraan daripada masyarakat yang memberlakukan bunga. Penghapusan bunga akan membuka jalan bagi usaha perbankan yang tidak terhitung jumlahnya sebagai tempat manusia mencari nafkah.⁸³ Suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan ke dalam pembiayaan *mudārabah* oleh bank. Pembiayaan *mudārabah* ini harus diberikan untuk mendorong penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi menurut nilai-nilai Islam. Diharapkan hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menjamin bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam tidak mendorong konsentrasi kekayaan meskipun sistem Islam memiliki tendensi mempedulikan hal ini.

Sistem Kapitalis merealisasikan kemakmuran dalam perekonomian Barat yang berorientasi pada pasar. Laju pertumbuhan ekonomi tinggi secara umum telah terwujud dan terjadi ekspansi kekayaan yang begitu luas. Dengan kemenangan pasar, sistem politik tidak lagi melakukan intervensi dalam hubungan-hubungan sosial. Namun, kemakmuran yang baru diperoleh oleh sistem Kapitalis belum berhasil menghapuskan kemiskinan atau pemenuhan kebutuhan pokok melainkan ketidakmerataan kekayaan yang terus meningkat sehingga berdampak terhadap kesulitan untuk memperoleh sesuatu bagi si miskin.⁸⁴ Pertumbuhan yang tinggi telah mendorong peningkatan pendapatan golongan kaya karena semua institusi Kapitalis mendorong kesenjangan terus

⁸³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) : 3, hlm. 135.

⁸⁴ Chapra, *Islam dan Tantangan....* hlm. 33.

menerus tanpa hambatan. Pertumbuhan ekonomi juga tidak selalu berjalan mulus dan berkesinambungan, namun kadang-kadang ia terhenti oleh resesi dan gelombang pengangguran bagi semua orang terutama bagi kelompok miskin sehingga berimplikasi kepada percepatan pengurasan sumber-sumber daya alam, menambah tingkat polusi udara dan mengakibatkan bencana lingkungan yang berimplikasi kepada kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.⁸⁵ Ketidakstabilan perekonomian Kapitalis terjadi karena ekspansi berlebihan dalam sistem perbankan yang berbasis bunga sehingga mengakibatkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan.

Berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis. Sosialisme selalu bersikap buruk sangka terhadap individu. Kaum Sosialis merampas segala hak pribadi dari mencapai kemaslahatan bersama, dalam hal ini negara. Dalam mencapai tujuan, paham Sosialis bersandar pada kekuasaan negara dan keditaktoran pemimpin. Menurut paham Sosialis, negara merupakan penggerak dan pengarah bagi perekonomian rakyat. Individu sama sekali tidak berperan dan tidak mempunyai andil dalam investasi harta negara. Tugas rakyat hanya sebagai abdi negara dan melaksanakan tugas dari pengusaha.⁸⁶

Kedudukan uang dalam suatu perekonomian sangat penting. Ketidakadilan alat ukur akibat instabilitas nilai tukar uang mengakibatkan perekonomian tidak berjalan secara seimbang sehingga mempersulit usaha merealisasikan keadilan sosial dan ekonomi. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 52-53.

⁸⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 70.

suatu negeri tidak akan mungkin mampu membangun secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya sehingga perekonomian relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, terjadinya *full employment*⁸⁷ dan terjaganya stabilitas perekonomian.⁸⁸

Kenaikan suku bunga menjadi urgen bagi keseimbangan pasar barang dan pasar uang⁸⁹ sehingga memiliki pengaruh luar biasa dalam perekonomian. Namun sangat disayangkan, tingkat bunga menjadi pemicu semakin derasnya motif untuk berspekulasi dibandingkan dengan motif bertransaksi dan berjaga-jaga dalam ekonomi konvensional. Motif seseorang dalam memegang uang dengan tujuan spekulasi menimbulkan pengaruh signifikan terhadap perputaran sektor moneter dengan tidak memberikan efek multiplier pada arus barang tetapi hanya memberikan efek bagi pertumbuhan ekonomi dan tidak pada penciptaan lapangan kerja. Akibatnya adalah kebijakan moneter yang merupakan alat dalam sektor moneter tidak mampu mencapai tujuan *full employment* namun hanya memenuhi tujuan stabilitas harga melalui *inflation targeting* dan pertumbuhan tinggi.⁹⁰

⁸⁷ Jumlah pencari pekerja sama sebanding dengan jumlah pekerjaan yang ada.

⁸⁸ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Cet. 1, (Jakarta: The International Institut of Islamic Thought (IIIT), 2002), hlm. 143.

⁸⁹ Kebutuhan masyarakat akan uang bertemu jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

⁹⁰ Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 101-

Stabilitas yang besar dari sistem berbasis penyertaan modal terhadap sistem berbasis kredit juga diakui oleh sejumlah ekonom Barat yang terkena'. Henry Simon, seorang ekonom terkenal dari Universitas Chicago menulis sesudah perang dunia II di bawah pengaruh kuat depresi 1930-an, bahwa depresi besar disebabkan oleh perubahan tingkat kepercayaan bisnis yang terjadi dengan sistem kredit yang tidak stabil. Simon percaya bahwa bahaya ketidakstabilan itu dapat diminimalkan jika tidak ada pinjaman (sejauh diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah), terutama pinjaman jangka pendek maupun investasi dalam bentuk ekuitas.⁹¹

Ketidakstabilan akan melahirkan ketidakpastian dan menimbulkan yang tidak diinginkan pada perekonomian karena dampak buruknya pada perencanaan untuk investasi. Ketidakstabilan yang disuntikkan ke dalam ekonomi oleh gerakan yang sukar diramalkan dalam suku bunga akan dapat diatasi dalam sebuah perekonomian Islam. Chapra menekankan bahwa :

Sistem *mudārabah* yang menekankan pada keuntungan antara penyedia dana (*sāhib al-māl*) maupun pengusaha (*mudārib*) akan dijamin suatu proporsi yang adil dari hasil akhir perjalanan bisnis dan ditentukan oleh kondisi ekonomi. Keseluruhan kondisi perekonomian cenderung membaik dengan berbagi resiko kepada pihak penyedia dana maupun pengusaha.

Dengan adanya kerangka usaha berbagi resiko maka pembiayaan berbasis spekulatif akan berkurang secara substansial dan pengeluaran berbasis bunga pun akan hilang sehingga implikasinya akan semakin banyak partisipasi dalam evaluasi bisnis proyek oleh lembaga finansial. Instabilitas

⁹¹ Chapra, *Sistem Moneter Islam*....hlm. 76.

dalam nilai tukar valas oleh fluktuasi suku bunga akan dapat ditekan sehingga menciptakan suatu iklim perencanaan usaha dan perkiraan masa depan yang lebih baik.

Menurut Chapra, ketidakstabilan ekonomi terjadi sebagai akibat dari kekacauan dalam pasar finansial karena gejolak tingkat bunga, nilai tukar komoditas serta saham yang berlebihan. Sejumlah penulis ekonom Islam khususnya Chapra mengemukakan bahwa perubahan pada modal yang berorientasi pada sistem keuangan atau moneter Islam akan membantu mengurangi ketidakstabilan di dalam pasar keuangan.⁹²

Penghapusan bunga dan menggantinya dengan *mudārabah* akan menjadi satu-satunya cara untuk menciptakan iklim yang kondusif serta komitmen bagi para pengusaha, penyedia dana penabung. Dan, diharapkan juga mampu menghapuskan salah satu sumber ketidakpastian dan ketidakadilan sehingga lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan. Dengan melibatkan penabung (*sāhib al-māl I*) dan perbankan (*sāhib al-māl II* dan *mudāribI*) serta keahlian yang dimiliki oleh pengusaha (*mudāribII*) yang dikenal dengan *mudārabah* tingkat ganda dalam perbankan Islam diharapkan dapat mencapai keberhasilan suatu kegiatan bisnis atau proyek yang dilakukan.⁹³

Ketidakpastian merupakan sumber utama inefisiensi ekonomi sehingga menyulitkan penyelenggaraan proyeksi dan membuat para investor

⁹² Chapra, *Masa Depan Ekonomi: Suatu Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). hlm. 318.

⁹³ Chapra, *Sistem Moneter Islam*.....hlm. 79-80.

raga-ragu untuk melakukan komitmen dana pada investasi jangka panjang. Dalam investasi berbasis *mudārabah*, pengusaha tidak harus khawatir mengenai dua ketidakpastian ini : *Pertama*, keuntungan finansial dari keseluruhan dana yang diinvestasikan ditentukan oleh harga produk; *kedua*, modal dalam keuntungan ditentukan oleh laju suku bunga. Dalam penghapusan bunga, pengusaha hanya khawatir terhadap keseluruhan keuntungannya terhadap proyek yang dibiayai karena modal sudah menjadi bagian tetap dari keuntungan total dan tidak mengalami fluktuasi dalam gerakan suku bunga. Munculnya satu dari dua ketidakpastian diharapkan memiliki dampak yang baik padanya dan membuatnya merasa lebih didorong untuk melakukan investasi, terutama jika ketidakpastian karena inflasi dapat diminimalisir.⁹⁴

Permasalahan yang besar bagi investor untuk melakukan atau tidak investasi di negara-negara muslim, seperti halnya di negara-negara berkembang misalnya Indonesia adalah birokrasi yang bertele-tele. Ini bermuara dari besarnya ketergantungan pemerintah pada kontrol-kontrol untuk mewujudkan tujuan-tujuannya dari pada kepada reformasi moral dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Kontrol-kontrol inilah yang mengakibatkan terbuangnya waktu dan energi serta peningkatan modal pengeluaran yang tidak perlu bagi para investor.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 80-81.

⁹⁵ Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*.....hlm. 308.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data yang penulis uraikan mengenai Umer Chapra dan pemikirannya tentang *mudārabah* maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Umer Chapra mendefinisikan *muḍārabah* sebagai suatu bentuk kerja sama antara *sāhib al-māl* yang menyediakan modal dengan *mudārib* yang menyediakan kewiraswastaan dan manajemen untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pada esensinya pengertian *mudārabah* menurut Chapra sama dengan pengertian fiqh klasik.⁹⁶ Artinya, kerjasama *muḍārabah* dalam sistem perbankan syariah menempatkan bank sebagai *mudārib I* sekaligus sebagai *sāhib al-māl II*. Sebagai *mudārib I*, bank mengelola dana yang dititipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai *sāhib al-māl II*, bank memberikan dana para depositor kepada debitur untuk dikelola kepada sebuah usaha

Menurut Chapra, signifikansi *mudārabah* terhadap perekonomian suatu negara terlihat dalam mengatasi pinjaman baik domestik maupun luar negeri. Utang domestik pemerintah kepada sektor swasta harus dikonversikan kepada perjanjian *mudārabah* sejauh memungkinkan dan diperlukan. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif terhadap investor asing diharapkan

⁹⁶ Mazhab Syafi'i yang menjelaskan *mudārabah* yaitu bahwa pemilik modal (*sāhib al-māl*) menyerahkan sejumlah uang atau modal kepada pelaku usaha (*mudārib*) untuk dijalankan da'am suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Dengan kata lain transaksi langsung antara dua pihak.

pemerintah dapat menarik volume dengan sistem *mudārabah* untuk mengurangi secara substansial proporsi utang yang berbasis bunga.

Untuk mendapatkan iklim usaha demikian, bagi Chapra tidak cukup dengan menawarkan pengurangan pajak dan jaminan repatriasi modal dan dividen. Lebih penting lagi adalah menciptakan suatu lingkungan ekonomi yang sehat yang pada dasarnya amat bergantung pada kondisi politik yang stabil dan kebijakan-kebijakan ekonomi sehingga menimbulkan kepercayaan bagi para investor domestik dan luar negeri. Sistem *mudārabah* memperkenalkan tingkat kesehatan lebih besar dalam perekonomian. Dalam hal ini IMF telah mendukung pembiayaan ekuitas dengan mengatakan bahwa "Investasi asing secara langsung berbeda dari pinjaman yang berbasis utang yang menciptakan kucuran dana seringkali dipandang sebagai suatu cara yang lebih aman dan stabil untuk membiayai pembangunan karena *mudārabah* merujuk kepada kepemilikan, peralatan dan infrastruktur. Oleh karena itu pinjaman jangka panjang dapat menciptakan pertumbuhan dalam suatu kapasitas sebuah perekonomian.

B. Saran-saran

Sejumlah langkah perlu dilakukan untuk melakukan transformasi sistem keuangan dan perbankan konvensional menuju sistem perbankan Islam. Namun, masa transisi ini tidak secara sekaligus untuk melakukan sebuah revolusi melainkan dilakukan secara selangkah demi selangkah dan harus dibarengi oleh reformasi lain, diantaranya:

1. Fatwa MUI yang mengharamkan bunga/ riba merupakan proses awal untuk menuju sistem Islam. Sebuah amandemen yang perlu diperkenalkan ke dalam undang-undang yang relevan, terutama yang berkaitan dengan lembaga finansial dan perusahaan agar nantinya menyadari akan larangan bunga.
2. Lembaga keuangan yang beorientasi pada bunga harus dikonversikan secara berangsur-angsur tanpa memandang apakah lembaga keuangan itu domestik atau milik asing menjadi lembaga yang berbasis *muḍārabah*. Metode untuk merealisasikan konversi ini adalah lembaga finansial mengurangi presentase tertentu dalam aset berbasis bunga dan meningkatkan presentase dalam aset berbasis *muḍārabah*. Pada tahapan pertama, lembaga finansial diperbolehkan untuk mempergunakan teknik alternatif dengan syarat terdapat jaminan bahwa metode-metode ini secara berangsur-angsur akan dikurangi dan digantikan dengan bentuk investasi yang lebih baik salah satunya dengan sistem *muḍārabah*.
3. Pendirian sejumlah lembaga finansial agar dicanangkan untuk mempermudah penempatan dana sektor swasta dan mendukung operasi bank komersial. Adapaun jenis lembaga keuangan non-bank, yaitu reksadana dan kapital ventura, harus berperan dalam kerangka Islam sebagai perantara yang membantu para penabung untuk menemukan lahan tabungan yang menguntungkan bagi tabungan atau investasi mereka dan para pengusaha bagi ekspansi bisnis.

Bagaimanapun juga, kita tidak boleh memaksakan realisasi target secara instan. Proses konversi menuntut bukan saja pengalaman dari pihak lembaga keuangan dan pelaku bisnis tetapi juga pemecahan persoalan-persoalan teknis dan penyesuaian tidak terduga yang diperkirtakan ada selama masa transisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abū 'Abd Allāh Muhammad Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnī Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Moh. Zuhri et al, Semarang: CV. As-Syifa, 1994.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- As-Sayid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: al-Fath li-al. i'lām al-'Arabī, 1410.
- Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gemma Insani Press, 2004.
- , *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: The International Institut of Islamic Thought (IIIT), 2002.
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, Pustaka Tamaan dengan Pesantren Persatuan Islam Bangil, 1991.
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufroon A. Mas'adi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Haidar Nawawi sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip Praktek dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.
- , *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan (YKPN), 2004.
- , *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2002.
- , *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- , *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP (AMPYKPN), 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- , *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- , *Masa Depan Ekonomi: Suatu Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- , *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- , *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab ra.*, terj. M. Abdul Mujieb, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Mustafa Edwin Nasution et al, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Winarmo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

TERJEMAHAN

NOMOR			TERJEMAHAN
No	Halaman	Foot Note	BAB I
1)	1	1	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
2)	2	4	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
3)	2	5	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabat-kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
			BAB II
4)	15	28	Mudārabah adalah persekutuan antara dua orang dimana modal atau investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak yang lain, sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sementara kerugian di tanggung sendiri oleh pihak investor.
5)	21	41	Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

6)	21	42	<i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.</i>
7)	21	43	<i>Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi Muhamma SAW. Bersabda: Tiga perkara ada berkat padanya yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.</i>

November 8, 2006

Dear Sir
Dr Muhammad Umer Chapra
Research Advisor
Islamic Research and Training
Islamic Development Bank (IDB)
Saudi Arabia

Assalamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu

Let me introduce my self, my name Hendri Sugiantoro from Indonesia, a student of State college of Islamic Studies on Muamalah Department. At the moment I am writing thesis in title "*Muḍārabah In The Umer Chapra Opinion*". Relating to that title I would ask your willingness to answer these question:

1. What do you think about *Muḍārabah*?
2. What are the differences and similarities between classical and modern *Muḍārabah*?
3. What is the importance and significance of *muḍārabah* for economy the moment ?

Januari 12, 2007

4. Might I know about your activities and social function now?
5. Would you share with me about your first succesfull?

I hope yo to reply my question. Thanks before

Wassalamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu.

from: mChapra@plasa.org
Subject: Re: Penjelasan
Date: Tue, 14 Nov 2006 14:18:22 +0300
To: ADI SUSANTO <dhimas_117@plasa.com>

Dear brother,
AssalamuAlaykum

Many thanks for your letter. The answers you have put to me are available in my book, Towards a Just Monetary System, in Chapters 3 and 6 and Appendix 2.
With best regards,
M. Umer Chapra

RIWAYAT HIDUP

Nama : Hendri Sugiantoro
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 04 Oktober 1984
Golongan Darah : O
Agama : Islam
Alamat : Jl. Juwono Rt 03/II Pahonjean Kecamatan Majenang
Kabupaten Cilacap
No. Telepon : 081327702559
E-Mail : Giant_STAIN @Yahoo.co.id & Giant_Hendri @Plaza.
Co.id

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SDN 05 Pahonjean Lulus Tahun 1996
2. SLTP : SLTP Islam Majenang Lulus Tahun 1999
3. SMU : MAN Majenang Lulus Tahun 2002
4. Perguruan Tinggi : STAIN Purwokerto Jurusan Syariah Lulus Tahun 2007

Kursus/ Pelatihan Pengembangan diri yang pernah diikuti

- Peserta Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar Kwartir Daerah II Jawa Tengah, 2004
- Peserta Perkemahan Wirakarya (PW) VII Se-Indonesia di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004
- Peserta Perkemahan Wirakarya (PW) VIII Se-Indonesia di IAIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat, 2006.
- Peserta Kemah Bakti Racana (KEMBARA) Nasional di Universitas Jenderal Soedirman, 2006.
- Peserta Workshop Jurnalistik BEM STAIN Purwokerto, 2004
- Peserta Pelatihan Peningkatan Fungsi Manajemen (PPFM) Satuan Karya Wanabakti, 1999.

Pengalaman Organisasi

- Bendahara Dewan Racana Sunan Kalijaga-Cut Nyak Dien STAIN Purwokerto, 2005-2006

- Wakil Ketua Dewan Racana Sunan Kalijaga-Cut Nyak Dien STAIN Purwokerto, 2006-2007
- Ketua Penerimaan Calon Pandega (PECAPA) Racana Sunan Kalijaga-Cut Nyak Dien STAIN Purwokerto, 2004-2005
- Sekretaris Pelantikan Pandega Racana Sunan Kalijaga-Cut Nya Dien STAIN Purwokerto, 2005-2006
- Koordinator Wacana Keilmuan Racana Sunan Kalijaga-Cut Nya Dien STAIN Purwokerto, 2004-2005
- Ketua Seminar "*Puasa Dalam Perspektif Islam*" BEM STAIN Purwokerto, 2005-2006
- Staf ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) BEM STAIN Purwokerto, 2005-2006
- Sekretaris Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa (PKM) BEM STAIN Purwokerto, 2005
- Sekretaris Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) STAIN Purwokerto, 2006-2007
- Ketua Panitia Musyawarah Kerja Mahasiswa (MUSKERMA) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), 2006
- Bidang Pengkaderan Biro Konsultasi Hukum Mahasiswa Syariah (BAKOHUMAS), 2006-2007

Penghargaan yang pernah diterima

- Pramuka Garuda
- Penerima lencana bintang tahunan 3 tahun, 2007